

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.¹

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi Laut Mati, Laut Kaspia, dan Great Salt Lake yang ada di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut, karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia.

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, karena hukum laut internasional mengatur manfaat dan kegunaan laut itu sendiri, seperti sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal yang diatur dalam hukum laut

Dalam sejarahnya, laut telah memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai 1) sumber makanan bagi umat manusia; 2) jalan raya perdagangan; 3) sarana untuk penaklukan; 4) tempat pertempuran; 5) tempat bersenang-

¹ Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 60

senang; 6) alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam *United Nations Convention Of The Law On The Sea* tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982).

Pentingnya batas negara terutama di wilayah laut sangat memengaruhi Kestabilan dalam negeri dan hubungan luar negeri suatu negara terhadap keadaan global, terutama menyangkut kegiatan di wilayah laut. Indonesia memiliki peran yang lebih karena lautnya merupakan alur lalu lintas pelayaran dunia. Oleh karena itu, selain pengoptimalan potensi dan pelestarian lingkungan, unsur keamanan maupun unsur administratif wilayah suatu negara perlu diperkuat dan diperjelas.

Karena itu pentingnya penetapan tapal batas antar negara untuk mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (*border zone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Setiap negara mempunyai wilayah yang tetap dimana negara itu berwenang dan berdaulat atas wilayah negara mereka sendiri dimana di sebutkan dalam konvensi *Montevideo 1933* bahwa salah satu syarat negara berdaulat itu adalah mempunyai suatu wilayah yang defenitif, jadi masing-masing negara harus mempunyai wilayah yang nyata dan batas negara jika bersebelahan dengan negara tetangga agar membuat perbatasan antar negara dalam sebuah perjanjian, suatu negara berbatasan wilayahnya dengan wilayah negara lain, dapat terjadi di daratan atau di wilayah lautan.

UNCLOS 1982 mencantumkan peraturan mengenai “Delimitasi” atau penetapan batas maritim, tetapi tidak secara spesifik menyebut metode dan cara penetapan garis untuk batas negara. Misalnya disebutkan kedua belah pihak harus menetapkan batas maritim untuk mencapai solusi yang adil

Contoh kasus penetapan batas wilayah laut adalah antara Australia dengan Timor Leste. Timor Leste merupakan suatu Negara yang dahulunya termasuk bagian dari wilayah Indonesia, hingga pada akhirnya Timor Leste resmi memisahkan diri dan membentuk Negara baru pada tanggal 20 Mei 2002 yaitu Republik Rakyat Demokratik Timor Leste.

Meskipun dapat dikatakan sebagai Negara baru konflik tidak dapat dihindari oleh Timor Leste yaitu mengenai sengketa perbatasan antara Timor Leste dengan Australia. Hubungan antara Australia dan Timor Leste bukan hanya terbentuk setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, tetapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi Negara. Hubungan antara Timor Leste dan Australia semakin sering sejak Indonesia mengalami krisis.

Perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan.

Namun hubungan kedua Negara yakni Timor Leste dan Australia tidak seterusnya baik melainkan menjadi buruk akibat hubungan kedua Negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaitu kedaulatan teritorial atau perbatasan dan sumber daya alam yang menjadi permasalahan kedua Negara. Kedua hal ini bukan merupakan persoalan baru tapi merupakan persoalan rumit karena berakar dari proses Hukum Internasional yang berubah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin sekali mengangkat dan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PROSEDUR PENETAPAN TAPAL BATAS LAUT ANTAR NEGARA YANG BERDEKATAN MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin saya angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara-cara penetapan batas wilayah laut antar negara yang berdekatan menurut UNCLOS 1982
2. Bagaimana cara penetapan batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan agar penelitian lebih terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

Tujuan penelitian obyektif ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara-cara penetapan batas wilayah laut negara yang berdekatan menurut UNCLOS
- b. Untuk mengetahui cara penetapan batas wilayah laut Australia dan Timor Leste

Tujuan subyektif penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan di bidang Hukum Internasional khususnya Hukum Laut.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah penulis peroleh agar nantinya berguna bagi penulis dan juga masyarakat umum

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini adalah :

- a. Memberikan masukan kepada peneliti di bidang hukum laut terutama cara-cara penetapan batas wilayah laut negara yang berdekatan menurut UNCLOS
- b. Memberikan gambaran yang nyata Bagaimana cara penetapan batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data adalah sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan bacaan yang dengan cara studi kepustakaan.² Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang telah ada dan sudah diolah sebelumnya lalu digunakan kembali dalam mendukung data-data untuk digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, Hlm. 14.

2. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, skripsi dan artikel.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung, dapat melalui studi kepustakaan, lokasi penelitian adalah :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Internet dan cyber media

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi, dan sebagainya.

Setelah semua data terkumpul, maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengedit data (*editing*)

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengumpulan dokumentasi. Jika ada kesalahan akan diperbaiki sehingga data yang diperoleh telah benar dan akurat sumbernya.

- b. Analisis data

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menggunakan uraian-uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat pakar kemudian akhirnya ditarik kesimpulan.